



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan mutu pelayanan serta jangkauan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya penyempurnaan kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang sesuai dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MAGELANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit Umum atau disingkat RSU adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut dengan Kepala Rumah Sakit Umum atau disingkat Kepala RSU adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### Pasal 3

- (1) RSU merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.
- (2) RSU dipimpin oleh seorang Kepala RSU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### Pasal 4

RSU mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang :

- a. Pelaksanaan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, RSU mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan/ kebidanan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### Pasal 6

(1) Struktur Organisasi RSU, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - 3) Sub Bagian Rekam Medis.
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Rujukan dan Pelayanan Medis;
  - 2) Sub Bidang Keperawatan dan Kebidanan.
- d. Bidang Keuangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Program dan Anggaran.
  - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi.
- e. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
  - 2) Sub Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - (1) Sekretariat dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSU.
  - (2) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
  - (3) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (4) Kepala RSU, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada RSU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
  - (5) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada RSU ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
  - (6) Bagan struktur organisasi RSU adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 7

Kepala RSU dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala RSUD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkungannya.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) RSUD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain dan atau dengan unit pelayanan kesehatan lainnya, Perguruan Tinggi, Asuransi Kesehatan serta instansi lain sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pengelolaan personil, perlengkapan dan pertanggungjawaban keuangan RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD, dapat dibentuk Dewan Penyantun dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang serta ketentuan peraturan perUndang Undangan lain yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 26 Oktober 2002

BUPATI MAGELANG  
TTD.  
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 28 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO.

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002  
NOMOR 29 SERI D NOMOR 9**

© 2002  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab.Magelang

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2002

#### TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MAGELANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah serta untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Magelang, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSU.

Pengaturan terhadap organisasi RSU dalam Peraturan Daerah ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari organisasi RSU yang telah ada serta telah didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan RSU dapat meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Magelang.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	
Huruf a	:	Cukup Jelas.
Huruf b	:	Cukup Jelas.
Huruf c	:	Cukup Jelas.
Huruf d	:	Cukup Jelas.
Huruf e	:	Cukup Jelas.
Huruf f	:	Cukup Jelas.
Huruf g	:	Cukup Jelas.
Huruf h	:	Cukup Jelas.
Huruf i	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	
Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	
Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Ayat (4)	:	Cukup Jelas.
Ayat (5)	:	Cukup Jelas.
Ayat (6)	:	Cukup Jelas.
Ayat (7)	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas .
Pasal 8	:	
Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	
Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas.

- Ayat (3) : - Dewan Penyantun adalah adalah kelompok pengawas/ penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat.
- Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pengarahan kepada Pengelola RSUD dalam melaksanakan visi RSUD berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
  - Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati untuk masa kerja 5 (lima tahun).
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Pengaturan tentang masa efektif berlakunya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pengelola RSUD dan Unit kerja terkait guna menyusun petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang meliputi, pengaturan tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja, pengaturan tentang tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, penyiapan Sumber Daya Aparatur serta pengaturan pedoman teknis lainnya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas .

### **III. PENJELASAN TAMBAHAN**


Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7, 8 Maret 2002 dan 5 April 2002 serta dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23, 29 Nopember 2001 dan 26 September 2002 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 33/DPRD/2002 tanggal 26 September 2002 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11**

© 2002  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJD1 Hukum Setda Kab.Magelang

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2002  
TANGGAL : 26 Oktober 2002**



**BUPATI MAGELANG**

ttt

**Drs. H. HASYIM AFANDI**

*Perda No. 11 / 2002 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.*

**PROPERAT**

*Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang*